



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



@KPUKabupatenLampungUtara



@kpulampungutara



@kpukablamut



<https://kab-lampungutara.kpu.go.id/>

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

## I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut paham Demokrasi, Indonesia menjadi negara yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktek ketatanegaraan negara-negara didunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecendrungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncullah variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil.” Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah saat itu dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi (pasal 66 ayat 2).

KPU Lampung Utara sebagai unit organisasi Kabupaten/Kota yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Utara memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Rencana strategis Komisi Pemilihan Republik Indonesia, ditetapkan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020-2024 secara garis besar yakni: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil. 2) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sejalan dengan hal tersebut KPU Lampung Utara kemudian menetapkan Rencana Kinerja dengan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan oleh KPU RI tersebut dan dalam implementasinya pencapaian rencana kerja KPU Lampung Utara juga dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023 alokasi anggaran kegiatan KPU Lampung Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Lampung Utara juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud dari bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki maksud dan tujuan antara lain:

- a. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Lampung Utara;
- b. Media pengukuran dan evaluasi periodic kinerja KPU Lampung Utara;
- c. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Lampung Utara;
- d. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Lampung Utara pada tahun mendatang;
- e. Menjadikan KPU Lampung Utara sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
- f. Menjadikan KPU Lampung Utara sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerjasecara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tangkap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

## **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Lampung Utara yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk juga Pemilukada. Dalam penyusunan rencana program Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilhan Umum, Sekretaris Komisi Pemilhan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang- undang nomor 22 tahun 2008 dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Lampung Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU RI mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat KPU Lampung Utara bertugas:

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- 5) Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Lampung Utara berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat KPU Lampung Utara berkewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 3) Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas;
- 4) Sub Bagian Hukum dan SDM.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Lampung Utara dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Ketiga Pasal 61; tugas pokok dan fungsi dari Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara adalah seperti di bawah ini.

**1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. Mengelola, menyusun data pemilihan;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Nonpemerintah;
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan Pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;

- n. Menyusun dan dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
- o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

**2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi
- c. hukum penyelenggaraan Pemilu;
- d. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum Penyelenggara Pemilu;
- f. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- g. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- h. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- i. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- j. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- k. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- m. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- n. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- o. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- p. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;

- r. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
- s. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- t. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;


- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.

**4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas:**

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetiakan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar ;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur organisasi Sekretariat KPU Lampung Utara berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 adalah seperti gambar berikut :



**Gambar 2. Struktur KPU Lampung Utara**


Jumlah pegawai KPU Lampung Utara adalah sebanyak 29 orang, yang terdiri dari:

- a. Anggota Komisioner KPU Lampung Utara sebanyak 5 (lima) orang
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan statusnya dibagi menjadi 2 yaitu :


1. PNS daerah yang diperbantukan (DPK), saat ini ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Lampung Utara semuanya telah berstatus pegawai organik;
  2. PNS organik yang diangkat oleh Sekretaris Jendral KPU RI sebanyak 16 (enam belas) orang, 1 (satu) orang berstatus diperbantukan.
- c. Pegawai Pemerintah Non PNS Yang yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang driver, 3 (tiga) orang pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti dan 6 (enam) orang tenaga pendukung/operator.

Selain perbaikan infrastruktur, KPU Lampung Utara juga membentuk satuan tugas tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan, serta Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Lampung Utara, yang tugasnya adalah :

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut :



**Gambar 1. Data SDM KPU Lampung Utara berdasarkan Kategori ASN, Anggota dan ASN**



**Gambar 2. Data SDM KPU Lampung Utara Penyebaran Jumlah Staf Pegawai di setiap subbag.**

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 1. Rencana Startegis 2020 – 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

### 2. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang serentak yang mandiri, Professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### **3. Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **4. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## **5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## **6. Rencana Kerja tahun 2023**

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun Keempat dari periode Renstra 2020-2024, yaitu:

**Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	95%
4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%
6.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
7.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%

8.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
9.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
10.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%
		Persentase KPU Kabupten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
11.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
13.	Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

14.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/Kota	100%
15.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%
16.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,dan penyuluhannya	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	93%
		Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	100%
17.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
18.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker
19.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%

**Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2023 dalam bentuk Target Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Target (Kegiatan)</b>
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	5 Orang
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	95%	95%
4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	2 Keg
6.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%
7.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%

8.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%
9.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	10 Kali
10.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%
11.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
13.	Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%

14.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%
15.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%	100%
16.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	93%	93%
		Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	100%	100%
17.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%
18.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	1 Satker
19.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%	100%

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Lampung Utara secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel 5. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Tahun 2023.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	5 Orang	3 Orang	60 %
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%

3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	100%
4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	98%	2 laporan	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	4 Lap	80%
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	2 Kegiatan	100%
6 .	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%
9.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	10 Kali	12 Kali	120 %
10.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	75%	75%	100%
		Persentase KPU Kabupten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	75 %	83.3 %
11.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	75 %	75 %
12.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%

13.	Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
14.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%
15.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%
16.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%	97 %	100 %
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	93 %	100 %
		Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%

17.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%
18.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	1 Satker	1 Satker	100 %
19.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%	100%	100%	100%

## 2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Lampung Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

**Tabel 6. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Tahun 2023.**

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55 % sampai dengan 75%	Cukup baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik persentase pencapaian kerjanya. Dari hasil pengukuran kinerja KPU Lampung Utara, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja KPU Lampung Utara sebesar 100% sehingga dikategorikan capaian kinerja Sangat Baik.

**Sasaran 1.** Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	5 Orang	3 orang	60%

KPU Lampung Utara terus meningkatkan kompetensi pegawai selama tahun 2023, peningkatan kapasitas pegawai selama Tahun 2023 antara lain:

1. Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Peningkatan kapasitas terkait kepemiluan ASN KPU Lampung Utara, dilaksanakan dengan mengikutsertakan sebanyak 5 orang pegawai KPU Lampung Utara untuk mengikuti pelatihan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPU provinsi Tahun 2023 di Polinela Bandar Lampung. Pelatihan tersebut Bersama dengan KPU Kabupaten lainnya dan dari 5 Orang Pegawai KPU Lampung Utara 3 diantaranya dinyatakan Lulus.

2. KPU Lampung Utara juga mengikut sertakan satu orang Pamdal untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Pelatihan bagi Satuan Pengamanan KPU se-Indonesia. 1 (Satu) orang pada Tahun 2023

Dari pemaparan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian kompetensi pegawai KPU Lampung Utara telah mencapai 60 % karena dari target sebesar 5 orang pegawai yang akan diikut sertakan mengikuti sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, KPU Lampung Utara sebanyak 3 orang pegawai dinyatakan Lulus.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Lampung Utara dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas. KPU Lampung Utara berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Lampung Utara Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.